



P E N E T A P A N

Nomor **1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

LAILA AGUSTINA Binti KAMIL, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Puton RT.001 RW.003 Desa Tuksongo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagai **Penggugat**;
melawan

MUSROKIP Bin ALI MAKSUM, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Puton RT.001 RW.003 Desa Tuksongo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 06 Agustus 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2009 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 474/49/VII/2009 tertanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Malaysia karena Pekerjaan selama 5 tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman orang Tergugat di Dusun Puton RT.001 RW.003 Desa Tuksongo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- Qurratu Aini, Perempuan, Magelang, 23 Desember 2014 Ikut Penggugat;
- Muhamad Zaid, Laki-laki, Magelang, 12 Januari 2017 Ikut Penggugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun sekitar tahun 2014 telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
- 2) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- 3) Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama \pm 2 bulan;

Sehingga ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab perkecokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada sekitar bulan Maret 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Puton RT.001 RW.003 Desa Tuksongo Kecamatan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borobudur Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (MUSROKIP Bin ALI MAKSUM) Terhadap Penggugat (LAILA AGUSTINA Binti KAMIL);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd tanggal 09 Agustus 2021 yang

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh MIFTAHUL HASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag,
Panitera Pengganti

MIFTAHUL HASANAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya pencabutan	:	Rp.	10000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mkd